**LEMBARAN DAERAH**
**KABUPATEN KEBUMEN**
**NOMOR : 12 TAHUN : 2002 SERI D : NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai ujud pelaksanaan desentralisasi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/ Kota perlu segera diwujudkan;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Meningat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/ 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

7. Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum adalah Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

## BAB II
## PEMBENTUKAN
### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

## BAB III
## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
### Bagian pertama
### Kedudukan
### Pasal 3

(1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(2) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua
### Tugas Pokok dan Fungsi
### Pasal 4

(1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna

dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. pelayanan medik;
b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
c. pelayanan keperawatan
d. pelayanan rujukan;
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
g. pelaksanaan administrasi umum dan pertanggung jawaban keuangan;
h. pelayanan penunjang lainnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah wajib membuat dan menetapkan peraturan tertulis yang memuat kebijakan teknis dan operasional pelayanan dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Medik;
d. Bidang Penunjang Medik;

e. Bidang Keuangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok mengelola dan memimpin kegiatan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola perencanaan dan pemasaran, ketata usahaan dan keprotokolan, kepegawaian dan hukum, kerumah tanggaan dan perlengkapan serta keamanan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan perencanaan dan pemasaran, evaluasi program kegiatan rumah sakit;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum;
c. penyelenggaraan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
d. penyelenggaraan ketata usahaan dan keprotokolan.

(4) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
   c. Sub Bagian Umum.

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Tugas-tugas Sub Bagian adalah :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program dan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan, yang meliputi kebutuhan material, finansial, personal dan pemasaran fungsi sosial rumah sakit;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebutuhan pegawai, administrasi kepegawaian, penerimaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai., perencanaan kegiatan dibidang hukum dan bantuan hukum dibidang kesehatan;
   c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, kendaraan dinas, keamanan dan ketertiban, informasi, keprotokolan, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan dan pengelolaan inventarisasi.

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, asuhan keperawatan dan rekam medik.

(2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
   a. perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan medik;
   b. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan medik;
   c. pengawasan dan pengendalian pelayanan medik;
   d. penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat jalan;
   e. penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat inap;
   f. pelaksanaan urusan administrasi dan registrasi pasien, rekam medik, rujukan dan penyimpanan dokumen medik, surat keterangan medik dan pelaporan;
   g. pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
   h. pelaksanaan asuhan keperawatan;
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
   a. Sub Bidang Rawat Inap;
   b. Sub Bidang Rawat Jalan;
   c. Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan;
   d. Sub Bidang Keperawatan.

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

(6) Tugas–tugas Sub Bidang :
   a. Sub Bidang Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat intensif (ICU), bedah sentral, kamar bersalin dan kegiatan medico legal rawat inap;
   b. Sub Bidang Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan kegiatan medico legal rawat jalan;

c. Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, menghimpun, memelihara, mensistematisasikan pelaksanaan administrasi, registrasi pasien, catatan rekam medik dan menyelenggarakan pelaksanaan rujukan;
d. Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, kamar bersalin.

Pasal 9

(1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik langsung, penunjang medik tak langsung dan pendidikan, penelitian, evaluasi mutu pelayanan medik

(2) Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian pelayanan penunjang medik langsung dan penunjang medik tidak langsung;
b. pemantauan dan pengawasan penggunaan peralatan medik dan penunjang medik;
c. perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan penunjang medik langsung dan penunjang medik tidak langsung;
d. perencanaan dan penyelenggaraan evaluasi mutu pelayanan medik;
e. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan sumber daya manusia untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan medik/penunjang medik;
f. perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Penunjang Medik terdiri dari :
a. Sub Bidang Penunjang Medik Langsung;
b. Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung;
c. Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi.

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.

(6) Tugas-tugas Sub Bidang :
a. Sub Bidang Penunjang Medik Langsung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik langsung;
b. Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medik tidak langsung;
c. Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merencanakan menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, evaluasi mutu pelayanan medik dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan medik dan penunjang medik, serta melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 10

(1) Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan meng-koordinasikan penyelenggaraan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan.

(2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana;
b. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
c. pelaksanaan perbendaharaan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akutansi serta perbendaharaan;
e. pembinaan terhadap penyelenggaraan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
f. pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(4) Bidang Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana;
b. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
c. Sub Bidang Perbendaharaan.

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

(6) Tugas-tugas Sub Bidang :
a. Sub Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, mobilisasi dana dan pertanggung jawaban keuangan;
b. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeriksaan dan penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pembukuan keuangan;

c. Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan rumah sakit.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidangnya.

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior, yang ditunjuk langsung oleh pejabat yang berwenang, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan.

(2) Pembentukan Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Dewan Penyantun adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(2) Dewan Penyantun mengarahkan Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Dewan Penyantun sebagaimana tersebut ayat (1), ditetapkan oleh Bupati untuk masa kerja 3 ( tiga ) tahun.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

(1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta melaporkan tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib disusun dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut secara berjenjang.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan, Bupati menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala.

(2) Apabila Sekretaris atau Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan, ditunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Segala hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996, yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 April 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 2 pada tanggal 4 April 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

(2) Jaminan pelunasan dan kepengikatan serta kepegawaian dalam suatu perusahaan yang berbeda.

Pasal 12

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana Rumah Sakit sebagai bagian integral, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, baik itu yang diupayakan melalui pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif), penyembuhan penyakit (Kuratif) maupun pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 maka dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional adalah dokter, anestesia, perawat, bidan, analis kesehatan, apoteker, asisten apoteker, sanitarium, penyuluh kesehatan, radiografer, teknik elektromedis, nutrition (pengatur gizi), fisioterapis, pekarya kesehatan.

Pasal 12 ayat (1) : 1. Instalasi adalah penyelengara pelaksanaan pelayanan fungsional medis, penunjang medis dan penunjang non medis.
Instalasi terdiri dari :

a. Instalasi Medik

(1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan dan penelitian, serta melaksanakan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit.

(2) Instalasi Rawat Inap adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi

lainnya dan juga dengan unit pelayanan kesehatan diluar rumah sakit.

(3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara serta pelayanan pembedahan darurat, bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis serta untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan, baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan unit pelayanan di luar rumah sakit.

(4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan kerawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan secara intensif bagi pasien dengan gawat darurat medis.

(5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan Indoskopi bagi pasien rawat inap.

(6) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyenggarakan pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.

b. Instalasi penunjang medik :

(1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna penunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radio terapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.

(2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, racikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.

(3) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap dan penyelenggaraan penyuluhan gizi serta penelitian.

(4) Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah.

c. Instalasi penunjang non medik :

(1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta perencanaan dan penelitian

penggantian sarana dan prasarana Rumah Sakit sebelum habis masa pakainya.

(2) Instalasi Pemulasaraan Jenasah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenasah dan pelayanan kedokteran forensik.

(3) Instalasi Higiene Sanitasi (kesehatan lingkungan) mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pembinaan serta pengawasan lingkungan Rumah Sakit dalam hal kebersihan House Keeping, pengelolaan limbah (infeksius maupun non infeksius, padat maupun cair) serta pengendalian vektor.

2. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional.

3. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.

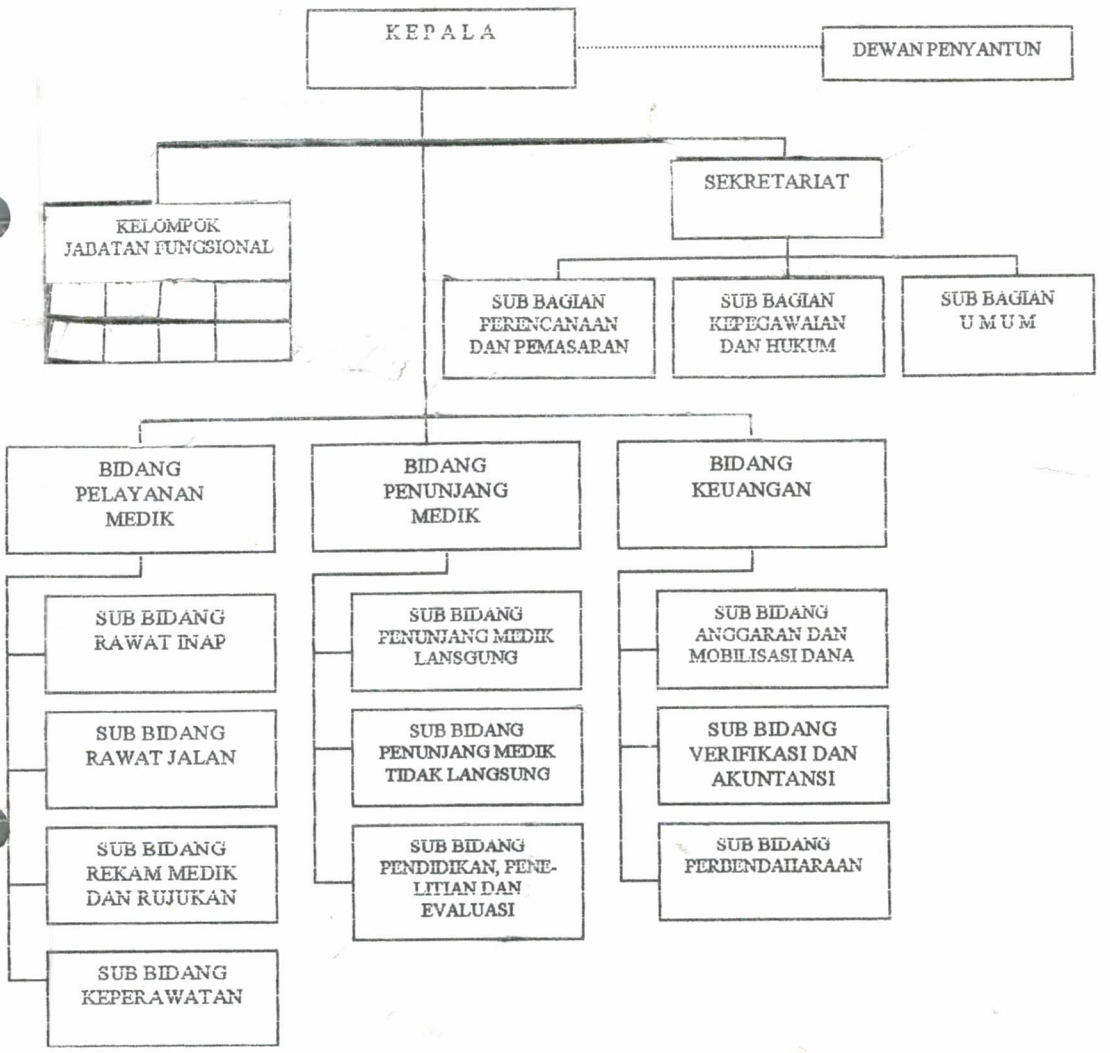
4. Komite Keperawatan adalah kelompok para medis keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari para medis keperawatan dan para medis non keperawatan.

Pasal 13 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN




**BUPATI KEBUMEN,**

**t.t.d**

**RUSTRININGSIH**